



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka untuk efektifitas pelaksanaan penugasan dan penanganan pornografi dipandang perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
7. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di Provinsi Lampung.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Gugus Tugas berkedudukan di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Gugus Tugas dipimpin oleh seorang Ketua dan Ketua Harian yang secara *ex officio* Ketua Harian dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 5

Gugus Tugas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi;
- b. memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi;
- c. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Gugus Tugas terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur Lampung.
 - b. Wakil Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - c. Ketua Harian : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 - b. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
 - c. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 - g. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - h. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
 - i. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung.
 - j. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 - k. Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
 - l. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
 - m. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Provinsi Lampung.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat setingkat eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (3) Anggota Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan dapat melibatkan masyarakat anti pornografi, akademisi, praktisi dan penegak hukum.
- (4) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan Tatakerja Sub Gugus Tugas diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat membentuk Gugus Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gugus Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Gugus Tugas, Susunan Organisasi, Keanggotaan, dan Tatakerja Gugus Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Ketua merupakan organ tertinggi dalam Gugus Tugas dan bertanggung jawab terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan pornografi.
- (2) Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan pornografi.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila Gugus Tugas memandang perlu dilaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh pejabat eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Gugus Tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi secara berkala.

Pasal 14

- (1) Ketua Gugus Tugas Wjib melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan pornografi kepada Gubernur secara kontinu setiap tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

